

CALL FOR PAPER
Vol.3 No.3 (2023)

Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Friski Amelia Sari

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, friskiamelia372@gmail.com

Zidny Alfian Barik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, zidnybarik1@gmail.com

Abstract

Freedom of religion or in choosing and adhering to beliefs is part of human rights, so every citizen has the right to practice his religion freely where this right is expressly protected and regulated by the "UUD NKRI 1945". Every human being has been given the right to practice and believe in the religion of his choice. The Freedom of Religion Act serves as a framework of guidelines by which to protect the whole of society from acts of prejudice, religiously motivated violence, exploitation, and restrictions on state involvement in religion. So thus, no one can be the target of coercion which will limit his ability to follow or choose a religion for a belief he chooses. The freedom of every citizen to practice the religion or belief of his choice has been guaranteed by the state. However, in order for the state (government) to respect, protect, uphold, and promote human rights and maintain security and order, health, or social decency, it is necessary to regulate freedom of religion or belief. The existence of obstacles and obstacles in the freedom of religion or belief can lie in the lack of the state in enforcing laws and provisions in the life of religious people. This of course can happen because there are various religions among people, and there are dominant groups within a nation state that commit acts of violation, namely blocking or limiting the freedom of religion and belief against another group. This research will use a normative juridical method and use a qualitative approach, namely by collecting some information related to the problem for this research.

Keywords: Human Rights, Freedom Of Religion, HAM Guarantee

Abstrak

Kebebasan beragama atau dalam memilih dan menganut kepercayaan adalah bagian dari hak asasi manusia, maka setiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya secara bebas di mana hak tersebut secara tegas dilindungi dan diatur oleh "UUD NKRI 1945". Setiap manusia telah diberikan hak untuk mengamalkan dan meyakini agama pilihannya. UU Kebebasan Beragama berfungsi sebagai kerangka pedoman yang digunakan untuk melindungi seluruh masyarakat dari tindakan prasangka, kekerasan bermotif agama, eksplorasi, dan pembatasan keterlibatan negara dalam agama. Oleh dengan demikian/ tidak seorang pun bisa menjadi sasaran pemaksaan yang mana akan membatasi kemampuannya untuk mengikuti atau memilih suatu agama atas suatu kepercayaan yang dipilihnya. Kebebasan setiap penduduk untuk menjalankan agama atau kepercayaan yang dipilihnya telah dijamin oleh negara. Namun demikian, agar negara (pemerintah) wajib menghormati, menjaga, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia serta menjaga keamanan serta ketertiban, kesehatan, atau kesulitan masyarakat, perlu diatur tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan. Adapun adanya kendala dan hambatan dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat terletak pada kurangnya negara dalam menegakkan undang-undang dan

CALL FOR PAPER

Vol.3 No.3 (2023)

ketentuannya dalam berkehidupan umat beragama. Hal itu tentu dapat terjadi dikarenakan adanya beragam nya agama antara umat, dan terdapat kelompok yang dominan dalam suatu negara bangsa yang melakukan tindakan pelanggaran yaitu menghalangi atau membatasi dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap suatu kelompok yang lain. Adapun penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan berupa kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan beberapa informasi yang terikat pada permasalahan untuk penelitian ini.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia , Kebebasan Beragama , Jaminan HAM

Pendahuluan

Setiap orang mendapat perlindungan moral dan hukum berkat adanya suatu hak asasi manusia, karena hak asasi manusia menempatkan manusia bukan sebagai obyek namun menanamkan manusia sebagai subyek, dan menegaskan manusia harus dihormati dan dihargai tanpa melihat suku, ras , agama dan budayanya. Sehingga mereka dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksplorasi, penganiayaan, dan pelanggaran lainnya. Hak asasi manusia terdapat banyak nilai yang mengajarkan agar hak dasar manusia dilindungi dan dimuliakan.

Hak asasi manusia telah mengajarkan untuk memprinsipkan kebebasan dan persamaan manusia jadi tidak akan ada unsur pembedaan perlakuan, eksplorasi, dan kekerasan pada manusia dalam hal apapun dan juga tidak adanya batasan atau pemaksaan atas hak dasar manusia. Tidak mengherankan jika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah mengalami sejumlah isu sejak diperkenalkan ke komunitas internasional dan diperluas hingga mencakup banyak negara dengan perspektif politik, budaya, dan agama yang berbeda. Norma sosial yang ada pada suatu bangsa atau agama dapat menjadi salah satu dari banyaknya persoalan yang ada.

Adanya hak asasi manusia menjadikan setiap manusia mempunyai perlindungan secara moral dan hukum, maka adanya hal itu manusia bisa merasa dilindungi dari banyaknya macam tindakan dalam bentuk perampasan, kekerasan penganiayaan dan lain sebagainya.[1] Ketika Konvensi DUHAM dikaitkan kedalam ranah Universal yang terdapat di berbagai belahan negara di dunia, dan beberapa negara tersebut memiliki pandangan budaya politik dan agama yang beragam, maka tidak heran saat DUHAM timbul berbagai masalah. Antara berbagai masalah yang ada dapat membawa pada norma yang terdapat pada suatu agama bahkan negara. Adapun dalam pasal 18 Declaration Universal Human Right (DUHAM) telah mendeklarasikan sebuah konsep kebebasan dan berkeyakinan agama secara global. Tetapi saat ini masih saja terjadi pelanggaran dalam kebebasan beragama.

Terdapat banyak kasus yang mana dianggap sebagai ketidaksesuaian dengan komitmen untuk memenuhi hak asasi manusia, yaitu pada masa era Presiden Jokowi terdapat berbagai catatan perkara yang mana terdapat kasus serangan di Gereja St

CALL FOR PAPER
Vol.3 No.3 (2023)

Lidwina yang terdapat di Yogyakarta, Penghentian Gafatar yang ada di Kalimantan, Penyerangam perusakan dan pengusiran penganut Ahmadiyah yang terdapat di Lombok Timur, Merusak dua wihara dan lima kelenteng yang mana masalah ini tidak berkesinambungan dengan “UU No 39 Tahun 1999” tentang HAM (Hak Asasi Manusia).

Peristiwa konflik serta kasus masih banyak yang berkesinambungan dengan adanya masalah kebebasan beragama hal ini masih saja terlihat sangat sering kali terjadi di beberapa daerah setempat di Negara Indonesia. Hal itu sangat mencuri perhatian di seluruh dunia yang merasakan prihatin akan iklim demokrasii di NKRI ini, serta keadaan benegara dalam bermasyarakat di Negara ini. Bahkan ada hasil penelitian yang menunjukkan adanya kecenderungann sikap intoleransi dan adanya tindakan pembedaan perlakuan, yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana langsung atau tidak langsung dapat diketahui oleh pihak Pemerintahan daerah.

Hal ini juga terlihat dalam contoh kasus pelanggaran kebebasan beragama di Medan yang mana intoleransi muncul dalam kejadian tersebut. Di Gereja Betel Indonesia (GBI), terjadi tawuran saat ibadah pada hari Minggu. Warga berkumpul di sebuah rumah yang berfungsi sebagai tempat ibadah pada hari Minggu. Warga keberatan dengan bangunan yang menjadi tempat kegiatan keagamaan. Berdasarkan fakta yang terhimpun, aksi unjuk rasa ricuh itu dengan cepat viral di media sosial. "Minggu, 13/01/2019, saat kamii hendak mulai kebaktian pagi, orang yang mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan kami melakukan penyerangan di tempat ibadah kami sehingga menyuruh untuk menutup gereja kami, klaim pemilik akun eunikeyulia dalam video yang diunggahnya. Untuk mengganggu ibadah kami, mereka mendobrak pintu, padahal Kami hanya menghadiri ibadah seminggu sekali (atas permintaan warga) dan telah dilakukan. Dalam kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dalam kebebasan beragama yang saat ini masih saja terjadi.[2]

Menjaga persatuan bangsa merupakan salah satu tujuan brbangsa dan bernegara dalam hal guna mewujudkan kehidupan yang makmur bagi seluruh warga negara dan umat beragama. Tujuan tersebut termuat dalam Pasal “29 ayat (2) UUD 1945” yang menuangkan adanya kebebasan beribadah bagi pemeluk semua agamaa dan kepercayaan harus diakui, dijaga, dan dijamin oleh konstitusi. Namun, jika terjadi kesalahan dalam memahami konsep kebebasan beragama, maka dapat menimbulkan kebingungan bahkan konflik antar umat beragama. Untuk itu penulis akan membahas hal ini sehingga menjadi batasan masalah dalam artikel yaitu konsep perlindungan kebebasan beragama ditinjau dari segi hak asasi manusia menurut “UUD 1945”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian artikel ini yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan yang mana bersifat analisis deskriptif dan dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder dari beberapa peraturan hukum, media cetak dan literatur. Penelitian hukum normatif yang mengkaji norma hukum positif berupa peraturan yang saling berkaitan dengan adanya permasalahan dalam pembahasan penelitian ini yaitu tentang kebebasan beragama dalam Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembahasan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang diperoleh pada diri manusia sejak lahir, dan keberadaan hak asasi manusia telah diyakini untuk bagian yang tidak dapat dijauhkan dari kehidupan manusia.[3] Pada dasar meskipun adanya hak asasi manusia yaitu untuk respon, dan reaksi atas perilaku yang menjadi ancaman di kehidupan manusia, tetapi tentang hak asasi manusia pada sebenarnya ialah hakikat yang ada saat manusia itu terlahir di bumi ini. Pembangunan keagamaan merupakan agenda suatu tindakan untuk melaksanakan peningkatan ketentraman seluruh masyarakat melalui pengembangan kadar pelayanan serta pengertian agama dan kehidupan berafama. Selain itu penegakan keagamaan juga berisi aspek pengembangan umat beragama. Hal ini tentu membantu untuk menggali rasa percaya diri dan penyelarasan antara kelompok masyarakat. Sebagai makhluk hidup yang beradab dan bermartabaat, manusia mempunyai beberapa hal yang harus dilindungi yaitu hak dasar yang harus dijunjung tinggi, seperti hak untuk hidup, dan hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mendapat pendidikan, termasuk hak atas kebebasan beragama. Setiap manusia berhak untuk memilih dan beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Demikian itu pemerintah wajib melindungi dan menjamin hak dalam setiap warga untuk melaksanakan ajaran agama sepanjang tidak bertentangan, menyalahgunakan dan mengganggu ketertiban.[4]

Meskipun berbagai upaya untuk menjamin hak dalam kebebasan beragama telah dilaksanakan, namun masih terdapat permasalahan dalam kebebasan beragama di Indonesia, di antaranya:

- a. interaksi antara kebebasan beragama dan kepercayaan satu sama lain. Hal ini menjadi masalah karena adanya keragaman agama yang menyebabkan konflik antar agama yang berbeda.
- b. hubungan keterkaitan masing-masing pemeluk agama dan kebebasan beragama. Hal ini berkaitan dengan kesulitan dalam memikirkan doktrin-doktrin agama yang dianggap keliru oleh pemeluk agama

tersebut.

- c. interaksi antara praktik keagamaan dan hukum. Keterlibatan pemerintah sebagai mediator dan fasilitator antar umat beragama atau antar pemeluk agama sangat penting, terutama ketika terjadi perselisihan.
- d. kaitan antara Deklarasi Universal hak asasi manusia (DUHAM) dan kebebasan beragama. Ketika HAM (hak asasi manusia) yang diterima secara universal bertentangan dengan keyakinan agama, hal ini dapat menjadi masalah secara konseptual dan praktis.

Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kebebasan beragama tidak lagi berjalan dalam tatanan seperti yang diinginkan. Terlalu hak asasi manusia merupakan hak yang mempunyai sifat kodratii dan juga bersifat sangat mendasar, maka tentu tidak boleh bersifat memaksa. Dalam ranah pendidikan, di Indonesia yang mana menggunakan konsep pendidikan dengan cara mengupayakan tinggi hak asasi manusia. Hal itu termuat dalam "UU No 20/2003 Pasal 4 ayat (1)".[5]

Tetapi saat ini masih saja terjadi perbuatan yang terikat dengan hal kebebasan beragama di beberapa daerah Indonesia. Adanya konflik tentu akan menjadikan Indonesia pusat perhatian dunia akan suasana demokrasi Indonesia, keadaan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Bahkan ada hasil riset yang menggambarkan adanya sikap intoleransi dan perbuatan diskrimensi terdapat pada kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan secara langsung atau tidak akan diketahui oleh pemerintahan daerah.

Bentuk dari suatu pelanggaran hak asasi manusia yaitu dengan melakukan perilaku yang mengusik kebebasan beragama sekelompok atau seseorang. Hal ini termuat dalam "UU No/39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 Pasal 1 angka 6". Tetapi tidak semua orang bisa dipaksa dalam memilih agama, sehingga muncul ketergangguan untuk memilih agamanya sendiri. Negara wajib menghormati berbagai macam agama yang ada, masyarakat keagamaan memiliki hak dalam menentukan agamanya sendiri tanpa paksaan serta memiliki hak otonom dalam urusannya secara individual maupun berkelompok, bahkan negara tidak diperbolehkan mengurangi hak kebebasan saat dalam kondisi apapun. Dalam beberapa hak kebebasan sipil (beragama) yang mana terdapat komponen demokrasi yang harus tetap terpelihara, terperjuangkan dan dijaga bersama dengan menjaga dan memperjuangkan demokrasi itu.[6] Pengaturan tentang kebebasan beragama dalam pasal 18 dari konvension Internasional hak sipil politik sebagai mana berikut:

- a. setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dalam menganut

keyakinan serta beragama.

- b. tidak seorang pun dapat dituntut untuk mengimani serta memilih agama atau kepercayaan
- c. kebebasann memilih keyakinan, setiap orang hanya boleh dibatasi oleh hukum.
- d. dihormatinya kebebasan untuk orang tua dalam hal menemukan pendidikan agama juga moral bagi anak merema sudah sesuai dengan kepercayaan yang diinginkan adalah janji negara pihak dalam konvenan.

Agama bisa memberikan kepada majusia kebebasan untuk mencapai nilai-nilai yang menjadi tuntunan kehidupan sosial, karena itu agama mempunyai sifat bersungguh - sungguh pribadi maupun sosial. Konsepsi agama yang istimewa di Indonesia sesuai ketetapan diatass adalah islam, katolik, protestann, budha, hindu dan konghucu. Maka dari itu dimengerti bahwa negara tidak memperbolehkan seluruh masyarakat untuk melaksanaakan kegiatan "kampanye" daerah terbuka ialag kegiatan yang menyamai aktifitas agamaa yang diakui diindonesia, ialah yang sudah dijelaskan diatas baik secara penafrisan tidak sesuai dengan kadah-kaidah penafrisan setiap agama ataupun melakukan berbedaan ritual.[7]

Sesuai dengan UU No.1/PNPS/1995 mengenai adanya penodaann agama telah dilakukannya ujii materiil (judicial review). Akan tetapi, pada saat itu majelis hakim Mahkamah Konstitusi tidak menerima semua prmohonan yang telah diajukann oleh permohon uji materiil tersebut, sehingga Uu tersebut berlaku dengan didapatkan tidak bertolak belakang dengan UUD 1945. Hakim turut beragumen bahwa dalil yang permohon sampaikan serta menebutkan negara tidak boleh melakukan intervensi kebebasan beragama tidak sesuai, melihat negara memiliki fungsi gang dakukan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat umum. Tetapi kebebasan beragama atau berkeyakinan tidak selalu mudah untuk dijalankan. Kebebasan beragama atau berkeyakinan sering dilanggar di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Salah satu negara yang sering disoroti pelanggaran dari hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah Negara Indonesia. Indonesia ternyata belum bebas dari penyalahgunaan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, meskipun sebenarnya sudah memiliki landasan normatif yang cukup banyak. Menurut analisis Imparsial (2006), negara menggunakan dua modus untuk melanggar kebebasan beragama atau berkeyakinan masyarakat.[8]

Seperti pada kasus Jemaat Ahmadiyah di Cikesik Pandeglang, Banten, negara melakukan pelanggaran hak dengan modus pertama dengan mengabaikan sejumlah peristiwa yang berujug pada perilaku kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat.

CALL FOR PAPER
Vol.3 No.3 (2023)

Bergerombol orang terdorong untuk tetap melanjutkan rencananya, seperti melakukan penutupan tempat ibadah atau melakukan penyerangann terhadap pengikut ajaran kelompok lain, dengan sikap aparat keamanan yang dalam beberapa kesempatan dianggap membiarkan dan tidak melakukan pencegahan. Sebaliknya, dalam modus kedua, negara secara langsung melanggar hak asasi manusia dengan memberlakukan dan memperkuat hukum yang membatasi dan membungkam keragaman agama dan keyakinan. Meskipun pintu ekspresi keagamaan sudah mulai terbuka, perkembangan ini tentu belum sepenuhnya memuaskan karena masih memungkinkan adanya perbedaan perlakuan terhadap warga negaranya dengan membagi keberadaan suatu agama atau kepercayaan menjadi yang diakui oleh undang-undang dan yang tidak atau belum diakui. Bukankah penting untuk diketahui bahwa ada organisasi keagamaan lokal dengan berbagai hak sipil yang melekat untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Terlepas dari kenyataan bahwa pintu kebebasan beragama telah dibuka, bangsa kita masih memiliki sejumlah undang-undang yang kadang-kadang digunakan sebagai alat atau pemberaran untuk mengadili mereka yang dianggap telah melakukan hal pondonan agama.[9] Jaminan terhadap kebebasan beragama pada dasarnya sudah diberikan dan diakui. Hal ini telah nyata tertulis dalam "UUD NKRI/1945". Dalam Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (1)", tetapi meskipun dalam hal kebebasan beragama telah dijamin oleh konstitusi bukan berarti kebebasan tidak adanya batas. Dikarenakan dalam pelaksanaannya setiap kebebasan memiliki keterikatan dalam hal kewajiban hak asasi manusia (HAM).

Jaminan untuk hal atas kebebasan beragama dan beribadah ditetapkan lebih lanjut di bawah peraturan perundangan. Menetapkan perlindungan tentang hak kebebasan beragama dan beribadah menjadi hal yang penting karena Indonesia adalah negara yang memungkinkan berbagai agama hidup berdampingan dan juga berkembang di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10] Mengingat keragaman agama yang telah diperlakukan di masyarakat, penting untuk memahami dan mengelola masalah ini untuk mengurangi kemungkinan kerusuhan sosial. Terdapat juga tujuan nasional ialah melindungi segenap bangsa, dengan tidak memandang suku , bahasa , maupun agama. Dengan hal ini sudah menjadi tugas negara untuk melindungi kepentingan rakyatnya.[11]

Sesuai pada UUD 1945 pasal 29 bahwasannya negara telah memberikan jaminan bagi tiap-tiap individu untuk bebas dalam memilih ahama masing-masing dan secara bebas dalam menjalankan agama yang telah dianutnya. Pada pasal tersebut terbukti bahwa pasal tersebut merupakan bukti jika negara memberikan perlindungan kepada seluruh umat beragama di Indonesia, dan pasal tersebut memberi penegasan

CALL FOR PAPER

Vol.3 No.3 (2023)

bahwa di Indonesia bukan hanya ditegakkan pada satu agama, melainkan bagi seluruh agama. Di Indonesia sendiri tidak ada paksaan dalam menganut kepercayaan yang mana tertuang dan diatur pada UUD 1945 yang bertujuan untuk menyempurnakan Hak asasi manusia agar masyarakat bisa melakukan dan melaksanakan dengan sempurna. [12]

Kesimpulan

Kebebasan beragama di Indonesia dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1946. Pemerintah memegang peranan yang penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama sebagai fasilitator serta pelindung bagi umat beragama untuk bebas dalam mengimani agama dan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama dan kepercayaanya itu. Memerlukan adanya kebijaksanaan dan cara dari pemerintah untuk mendapatkan dan memelihara keadaan keharmonisan dan rukun antar umat beragama untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang aman, damai, bersatu, dan tenram. Hak asasi manusia memiliki nilai kebebasan, kesetaraan, keamanan , dan otonomi. Maka dari itu jaminan konstitusi serta UU diperlukan untuk hak tersebut dan setiap individu mengakui hak asasi manusia sebagai universal yang dimiliki serta dipilih semenjak ia dilahirkan dan menjalankan kehidupannya. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap adanya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan tanda-tanda yang tidak berlandas atas hak asasi manusia. Yang mana peraturan telah menunjukkan unsur keterpihakan terhadap kelompok tertentu dan yang tidak sepenuhnya menjadi kebutuhan hidup masyarakat harus cepat ditinjau kembali. Tentu saja, penting juga untuk mendidik dan melatih agar masyarakat lebih paham tentang jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terbaik bagi masyarakat kita secara keseluruhan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada Ibu Wiwik, S.Pi., S.H., M.H. sebagai dosen pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia yang selalu mendukung dan membimbing untuk terselesaikannya tulisan ini yang berjudul “Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia”. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf dalam pembuatan dan penulisan artikel ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan serta pembelajaran di kehidupan.

CALL FOR PAPER

Vol.3 No.3 (2023)

Daftar Pustaka

- [1] Dio Mandala Putra, "Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Menurut Universal Declaration Of Human Right Tahun 1948".
- [2] Hamlan Andi Baso Malla, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*.
- [3] Surtika aprita, "Hukum Dan Hak Asasi Manusia," 2020.
- [4] R. Puspitasari, D. A. Dewi, and Y. F. Furnamasari, "Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama."
- [5] M. P Siringoringo, "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara," vol. 03 No.1, Jan. 2022.
- [6] N. A. Rosa, "Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia," vol. 6, Nov. 2018.
- [7] Rohidin, *Kontruksi Baru Kebebasan Beragama*. 2015.
- [8] S. R. Putra, "Pembatasan Hak Kebebasan Beragama Pada Masa Pandemi Covid 19 : Permasalahan Dan Solusi," vol. 2 No.1, Dec. 2019.
- [9] SH. , MH. Dr. Budiyono, *Pengaturan Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan*. 2014.
- [10] VH Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia," *Hurnal HAM* 7.
- [11] Mustaming, "Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Perspektif Hukum Positif," *Journal Fakultas Syariah* 4.2.
- [12] E. Sopyan, "Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Sebagai Wujud Moderenisasi Beragama Di Indonesia," vol. 09 No. 04, Oct. 2023.